

## MENINJAU ASAS KESEIMBANGAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK SYARAT DAN KETENTUAN YANG DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA DI INDONESIA

Jason Elian

Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia  
[jasoneliann@gmail.com](mailto:jasoneliann@gmail.com)

### Abstrak

Bisnis merupakan elemen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Era digitalisasi mengatalis aksesibilitas masyarakat terhadap ekonomi serta implikasinya pada aspek hukum dalam dunia digital. Tereksposnya hukum di masyarakat melalui dunia digital, harus diimbangi dengan perlindungan-perindungan yang dilakukan oleh negara untuk menjaga ketertiban umum. Sebagian besar kontrak Syarat dan Ketentuan, memiliki klausula eksensorasi yang menyatakan bahwa Syarat dan Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Terlebih, dengan mengakses aplikasi tersebut pengguna dianggap telah sepakat dengan kontrak yang terbaru. Etikad pebisnis untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan belum memikirkan *pain point* yang dimiliki oleh masyarakat, biasanya Syarat dan Ketentuan diperbaharui di situs masing-masing tanpa menginformasikan pengguna. Tujuan dari penelitian ini ialah memberikan referensi guna menyeimbangkan kepentingan setiap pihaknya dalam pengumuman, pembuatan, dan pengawasan kontrak elektronik. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode *normative legal research* diiringi dilengkapi dengan komparasi perundangan lainnya dan penegakannya secara empiris. Hasil dari penelitian ini adalah: Secara empiris, perjanjian baku yang timpang berpihak kepada pebisnis dan melanggar UUPK Pasal 18, masih berlaku mengikat sebelum dibatalkan oleh pengadilan; Tidak adanya mekanisme yang diatur secara spesifik mengenai metode pengumuman Syarat dan Ketentuan baru dinilai menyulitkan masyarakat; diperlukan instrumen dimana hakim/BPSK dapat menuntut pebisnis dengan tegas untuk memperbaharui suatu klausul yang dianggap tidak seimbang, guna melindungi masyarakat banyak.

**Kata Kunci:** Asas Keseimbangan; Klausula Baku; Kontrak Elektronik; Kontrak Konsumen; Syarat dan Ketentuan.

### Abstract

*Business is a crucial element in improving people's welfare. The era of digitalization catalyzes people's accessibility to the economy and its implications for legal aspects in the digital world. The exposure of the law in society through the digital world must be balanced with the protections carried out by the state to maintain public order. Most of the Terms and Conditions contracts have an exenoration clause which states that the Terms and Conditions can change at any time without prior notification. Moreover, by accessing the application the user is deemed to have agreed to the latest contract. The ethics of business people to convey information to customers has not thought about the pain points that are owned by the community, usually the Terms and Conditions are updated on their respective sites without informing users. The purpose of this research is to provide a reference to balance the interests of each party in the announcement, creation and supervision of electronic contracts. The research method used is normative legal research accompanied by comparisons of other laws and empirical enforcement. The results of this study are: Empirically, standard agreements that are unequal in favor of business people and violate UUPK Article 18, are still legally binding before being canceled by the court; The absence of a mechanism that is regulated specifically regarding the method of announcing the new Terms and Conditions is considered to be difficult for the community; an instrument is needed whereby the judge/BPSK can firmly demand business people to renew a clause that is considered unbalanced, in order to protect the public at large.*

**Keywords:** *Balanced Principle; Customer Contract; Term and Conditions; Standard of Contract; Electronic Contract.*

## I. PENDAHULUAN

Tahun 2022 merupakan tahun yang sangat bersejarah bagi Indonesia dalam menahkodai perhelatan tingkat tinggi G20 yang menguasai total 85% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Ekonomi merupakan salah satu tolok ukur dari penilaian kemajuan suatu negara (*United Nation*). Ekonomi kerakyatan merupakan falsafah ekonomi Indonesia yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab XIV tetnang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Dalam sudut pandang ekonomi syariah, kesejahteraan terdiri atas kesejahteraan material, spiritual, dan moral Suardi, (2021). Nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme merupakan prinsip-prinsip dalam menuntaskan kemiskinan di Indonesia Mahkamah Konstitusi, (2010).

Prinsip negara hukum yang tertuang dalam UUD 1945 ini, berkaitan erat dengan negara yang berkesejahteraan, dimana masyarakat bisa makan dan berpakaian cukup, serta merasa bumi pertiwi telah memberikan sandang-pangan yang cukup Mahkamah Konstitusi, (2010). Indonesia yang merupakan negara hukum, sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), wajib memperjuangkan penegakan hukum secara mutlak. Negara hukum yang dimaksud disini adalah negara yang menerapkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan Mahkamah Konstitusi, (2010). Penegakan hukum di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup pelik semenjak era desentralisasi, utamanya dalam penerbitan izin yang lambat dan tidak pasti, membuat pebisnis melakukan hal ilegal untuk mendapatkan kepastiannya Kuncoro, (2006).

Perkembangan teknologi, terkhusus internet, berhasil meruntuhkan tembok barier untuk berkomunikasi maupun bertukar informasi. Internet juga membantu dalam transparansi laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia kepada konsumen Novius, (2019). Dampak dari internet yang begitu luar biasa, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, diatur pertama kali pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membuka harapan kepada sistem elektronik untuk dapat membantu banyak orang termasuk pemerintah dalam akuntabilitasnya di kancah dunia hukum. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan hal yang paling mendasar yang diperlukan pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Amstrong, (2005). Dampak dari internet ini juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi digital dan berdampak secara signifikan dalam produktivitas pekerja (Jurayevich & Bulturbayevich, 2020). Semakin banyaknya teknologi yang dilibatkan dan dapat diandalkan ini membuat pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang berbasis teknologi internet, terkhusus semenjak COVID-19 merajalela. COVID-19 yang memicu pemerintah untuk bergantung pada internet, mendorong keseriusan pemerintah untuk mempercepat digitalisasi ini tertulis dalam Keputusan Presiden nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Terlepas dari banyak ketidakakuratan informasi dari internet, internet merupakan salah satu media yang kredibel, setara dengan TV dan Radio, namun dibawah koran Flanagan & Metzger, (2000). Melajunya kehadiran internet membuat masyarakat makin menyukai sesuatu yang instan, malas bergerak, dan banyak tahu Fahrimal, (2018). Penetrasi internet yang begitu cepat dibandingkan edukasinya, membuat masyarakat gagap dan salah kaprah mengenai teknologi itu sendiri. Riset yang dilakukan oleh *Digital Civility Index* (DCI) menobatkan Indonesia sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Tenggara, dikarenakan landasan berpikir masyarakat yang menjadikan ruang siber sebagai ruang privat bukan ruang publik Fahrimal, (2018). Hal inilah yang menyebabkan banyaknya, hal-hal yang bersifat personal yang kemudian ramai diunggah ke ruang siber yang dapat diakses publik Fahrimal, (2018).

Manusia sebagai makhluk *homo economicus*, mendorong manusia untuk selalu mencari keuntungan dalam suatu kekacauan ataupun kesempatan yang ada, termasuk dalam sektor teknologi Davis, (2004). Berlandaskan prinsip ini, sangatlah natural ketika seseorang berusaha untuk memerkaya dirinya sendiri dengan berbagai macam hal untuk memaksimalkannya. *Software license* merupakan salah satu usaha yang dilakukan pengembang perangkat lunak untuk menarik keuntungan dalam berbisnis, yang biasanya berbentuk kontrak elektronik dengan prinsip perjanjian baku Marotta-Wurgler & Taylor, (2013). Dalam sistem elektronik, Syarat dan Ketentuan merupakan kontrak elektronik yang dilegalkan dan berlaku secara mengikat oleh UU

ITE. Ironisnya, riset yang dilakukan pada tahun 2017 di Amerika, yang bernetabene negara maju, masyarakat dengan umur 18-34 tahun 97% tidak membaca suatu kontrak Syarat dan Ketentuan, melainkan langsung menyetujuinya Deloitte, (2017).

Di Indonesia banyak produsen yang melepaskan tanggungjawab atas kelalaian yang diakibatkan oleh mereka sendiri, namun mengakibatkan kerugian terhadap konsumen (Sara, Saputra, & Utama, 2018). Dari segi hukum, hal ini seyogyanya sudah tidak terjadi lagi karena dibatasi oleh UUPK Pasal 18 ayat (1) huruf A. Pada kenyataannya, hal ini masih kerap terjadi sebab penegakannya yang masih tidak tegas. Dalam UUPK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertugas untuk melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen, namun dalam implementasinya keterbatasan mekanisme menghambat BPSK untuk berperan aktif dalam sistem peradilan Atuti, (2015). Putusan BPSK, yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan UUPK Pasal 54 ayat (3), dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri, namun dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia Syamsudin & Ramadani, (2018).

Dalam kontrak elektronik yang sekarang ini banyak yang memiliki klausul bahwa "pihak aplikasi berhak untuk mengubah ketentuan sewaktu-waktu tanpa memberitahunya kepada pengguna sebelumnya", dan "dengan menggunakan sistem elektronik ini, maka anda telah setuju akan kebijakan aplikasi yang terbaru". Kedua konteks ini yang membuat semakin timpangnya dampak kontrak baku elektronik yang dibuat secara sepihak. Hal yang sama juga terjadi pada kontrak baku MNC Play yang memiliki konteks yang sama juga Oktaviani & Sulistyowati, (2018). Sehingga, konteks ini dalam kontrak baku sudah lazim digunakan dan belum pernah mendapatkan atensi khusus dalam penegakannya. Ada sebuah penelitian dari Dwi Prasnowo, (2019) yang berjudul Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakseimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Keseimbangan suatu perjanjian tidak semata-mata mutlak ditentukan oleh kedudukan para pihak saja, tetapi juga ditentukan oleh aspek itikad baik.

Berdasarkan latar belakang ini, riset ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan filosofis dan asas keseimbangan berkontrak dalam kontrak baku Syarat dan Ketentuan yang dibuat secara sepihak?
2. Bagaimana tinjauan hukum dan fakta empiris dalam kontrak baku?

Tujuan dari penelitian ini ialah memberikan referensi guna menyeimbangkan kepentingan setiap pihaknya dalam pengumuman, pembuatan, dan pengawasan kontrak elektronik.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan *normative legal research* yang menganalisa teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum perundang-undangan. Dilengkapi dengan menggunakan 3 pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*the case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Filosofis, Asas Kebebasan dan Keseimbangan Berkontrak dalam Kontrak Baku Syarat dan Ketentuan yang Dibuat Sepihak

Dalam bagian ini, dibahas mengenai tinjauan filosofis: mulai dari definisi, sejarah, hingga dampak kontrak terhadap Indonesia. Serta, bagaimana asas keseimbangan diaplikasikan guna melindungi pihak yang lemah, dikasus ini adalah konsumen untuk "menyetarakan" posisi yang timpang dalam hak dan kewajiban para pihak Alimi-Memedi, (2018).

#### a. Definisi Kontrak dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kontrak merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris, *contract*, yang bersinonim dengan suatu perjanjian Esensi Hukum Kontrak Internasional, (2021). Selaras dengan teori tersebut, kontrak merupakan suatu perjanjian sesuai dengan Bab kedua Buku 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Isnaeni, (2022). Ditinjau lebih jauh, suatu perjanjian ialah suatu

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal Subekti, (1984). Kemudian definisi ini dikembangkan menjadi, perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang saling mengikatkan diri sehingga timbul perikatan antara para pihak Gunawan & Waluyo, (2021).

KUHPer merupakan undang-undang serapan dari Belanda yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang dicetuskan pada tahun 1838 di Belanda, yang kemudian diresmikan pemerintah Belanda di Indonesia melalui *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 Mangara & Al-Djufri, (2022); Hartkamp & Asser's, (2020). Kemudian, *Burgerlijk Wetboek* ini telah diperbaharui Belanda dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) pada tahun 1992, namun Indonesia masih menggunakan BW Hartkamp & Asser's, (2020). Oleh sebab itu, KUHPer sebagai rujukan utama dalam kasus-kasus perdata, menuang banyak permasalahan dan harus segera diperbaharui, memiliki kejelasannya, status kejelasannya sebagai Undang-undang atau suatu dokumen yang mengelompokkan hukum tidak tertulis; kesulitan dalam penerjemahannya; serta beberapa pasal yang sudah tidak relevan seiring dengan perkembangan zaman Mangara & Al-Djufri, (2022). Terlepas dari permasalahan yang ada dalam KUHPer, secara empiris, KUHPer tetap digunakan sebagai rujukan hukum utama yang digunakan secara berkelanjutan hingga saat ini.

#### b. Kontrak Baku

Sejarah kontrak baku dimulai dengan adanya perdagangan yang memiliki dampak ekonomi yang begitu luas dimana mendorong negara lebih produktif, memperluas varietas produk yang dapat diolah untuk bisnis maupun pribadi, dan mendorong investasi (Office of The United State Trade Representative). Hal ini terbukti dengan perkembangan perdagangan yang bermula dari barter, yang masih dibuat bersumber dari kerajinan tangan dari buah ke buah lainnya, kemudian berinovasi ke produksi secara massal hingga munculnya kereta api yang bisa mengakomodasi mobilitas banyak individu Gunawan & Waluyo, (2021). Pada abad 18, negara Eropa memulai dengan adanya teori *mercantilism*, dimana mereka mengeksport sebanyak-banyaknya ke negara-negara koloni dan lainnya untuk menghasilkan kekayaan dengan mengumpulkan emas dan perak Constitutional Rights Foundation, (2007). Namun, teori ini dibantah oleh Adam Smith, dimana ia berargumen bahwa negara-negara Eropa menjadi kaya bukan karena mereka memiliki banyak emas dan perak, melainkan karena mereka melakukan *open-trade system* Constitutional Rights Foundation, (2007). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perdagangan memiliki dampak yang sangat kuat dengan kemakmuran suatu negara.

Perkembangan industri di tahun 1874 bermula dimana Industri 1.0 yang menggunakan teknologi mesin uap yang dapat menghasilkan 8 kali lebih cepat dibandingkan dengan *homemade*, yang menyebabkan pergerakan ekonomi semakin cepat dan besar Gunawan & Waluyo, (2021). Tidak hanya itu, ditemukannya kereta api untuk melayani mobilitas masyarakat luas, merupakan salah satu elemen penting dalam inovasi sistem kontrak baku Gunawan & Waluyo, (2021). Banyaknya peminat dari kereta api ini, mendasari suatu pemikiran tentang kontrak antar individu yang akan menguras waktu bila terus dipertahankan, mendorong kereta api membuat suatu kontrak baku yang berlaku untuk setiap individu guna menghindari keterlambatan Gunawan & Waluyo, (2021). Keuntungan dari adanya kontrak baku ini ialah menghemat waktu untuk kedua belah pihak, namun pembuatannya yang secara sepihak ini membuat pemilik usaha lebih diuntungkan Hartkamp & Asser's, (2020).

Industrialisasi memiliki banyak keunggulan, diantaranya produksi massal yang membuat biaya, kualitas, kuantitas, dan varietas yang bagus untuk mengakomodasi kebutuhan global Holstein & Tanenbaum, (2019). Perkembangan lingkungan bisnis dari *product-centric* yang kini menjadi *customer-centric* merupakan suatu tren yang berlandaskan *Customer Engagement* dimana *brand* membutuhkan relasi langsung kepada konsumen Boutsouki, (2014). Hal ini menunjukkan bahwa, relasi yang timbul ke konsumen adalah relasi *one-to-many* dimana sebuah brand tetap harus bertanggungjawab kepada para konsumen dalam setiap produk yang dihasilkannya. Pada awalnya perikatan yang timbul ini merupakan hukum privat, namun selaras dengan perkembangannya, perikatan dalam kontrak baku berevolusi menjadi hukum privat yang melandasi hubungan antara pemilik bisnis dan konsumen; dan hukum publik yang menjawab

atau menjamin perlindungan atas konsumennya Hondius, (2012). Indonesia telah menerapkan hukum publik sebagai intervensi pemerintah untuk melindungi konsumen dengan diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Harianto, (2016).

UUPK membahas mengenai klausula baku, namun tentunya secara terminologi terdapat perbedaan antara klausula baku dengan kontrak baku. Kontrak baku merupakan suatu perjanjian yang memuat satu atau lebih ketentuan yang berupa klausula baku Gunawan & Waluyo, (2021). Namun, hal ini berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung No. 267.k/PDT.SUS/2012 yang memutuskan kemiripan antara perjanjian baku dan klausula baku yang tidak memiliki perbedaan secara substansial, sehingga UUPK masih bisa digunakan dalam kasus konteks baku Assegaf, (2014).

Bentuk-bentuk klausula baku menurut Mariam Darus Badruzaman ialah: perjanjian baku sepihak seperti Syarat dan Ketentuan pada Sistem Elektronik, yang ditentukan oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat dalam perjanjian tersebut; perjanjian baku yang isinya ditetapkan pemerintah (Undang-undang Penerbangan, Perbankan, dll.); perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat Assegaf, (2014). Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, yang merupakan perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, mengatur secara khusus tanggungjawab pengangkut sebagai sebuah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita akibat keterlambatan dialami oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga Gunawan & Waluyo, (2021). Dalam aplikasinya, Syarat dan Ketentuan yang dimiliki PT. Garuda Indonesia sudah menuliskan, bahwa setiap keterlambatan yang diakibatkan oleh Garuda Indonesia, yang terlepas dari keadaan kahar, maka Garuda Indonesia akan memberikan kompensasi kepada penumpang seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 89 tahun 2015 tentang *Delay Management* Gunawan & Waluyo, (2021). Peraturan yang ditentukan pemerintah ini dibuat dengan melibatkan wakil-wakil dari seluruh pihak yang berkepentingan (perwakilan/asosiasi dari suatu bidang usaha, perwakilan organisasi, dll.), yang menghasilkan suatu aturan yang harus disepakati dan diimplementasi oleh para pemilik bisnis Hartkamp & Asser's, (2020). Dengan adanya perundingan dengan perwakilan dari yang berkepentingan, peraturan standar yang dibentuk dapat mengakomodasi hal-hal yang disepakati guna menyeimbangkan posisi konsumen dan pemilik usaha. Ini merupakan salah satu upaya intervensi pemerintah agar terjadinya suatu keseimbangan posisi antara konsumen dan pemilik usaha.

### c. Dampak Kontrak

Kontrak merupakan instrumen terpenting dalam perubahan ekonomi yang berawal dari suatu tujuan terjadinya pergeseran harta-kekayaan secara adil dan memunculkan akibat hukum secara adil Budiono, (2015). Serta, kontrak juga merupakan salah satu alternatif yang digunakan pebisnis untuk menjamin suatu kepastian dalam segi aspek hukum, baik antara B2B (*Business to Business*) maupun B2C (*Business to Customer*). Kontrak terjadi dalam setiap sudut kegiatan manusia, baik secara disadari maupun tidak, mulai dari zaman dahulu yang menggunakan sistem barter, hingga kini yang menggunakan mata uang digital Gunawan & Waluyo, (2021).

Globalisasi membuka batasan-batasan negara dalam berindustri, berintegrasi ekonomi, dan lain-lain membutuhkan suatu relasi internasional yang baik Yusuf & Tedjosaputro, (2017). Peranan penegakan hukum kontrak menjadi sangat penting, guna menjamin kepastian hukum, dalam menarik datangnya investor Nunn, (2007). Di negara berkembang, *Foreign Direct Investment* (FDI) memiliki peranan yang signifikan dalam perkembangan ekonomi negara Mottaleb, (2007). Guna mencapai tujuannya, diperlukan asas kepastian hukum internasional dalam investasi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak terlebih investor mancanegara Yusuf & Tedjosaputro, (2017). Hal ini terbukti dengan adanya regulasi yang baik dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi paling buruk sekitar 2,3% setiap tahunnya Djankov, McLiesh, & Ramalh, (2006).

Dampak kontrak yang begitu besar terhadap aspek ekonomi ini, menunjukkan bahwa kontrak harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk tercapainya kesejahteraan sosial sesuai

dengan sila kelima Pancasila. Kontrak juga bisa digunakan untuk hal-hal yang strategis yang dapat memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak dengan menggunakan metode *competitive advantage*, sehingga dampak ekonomi yang ditimbulkan akan semakin besar DiMatteo, (2010). Salah satu contoh riil dari pentingnya kontrak dalam inovasi pengembangan bisnis adalah seperti bisnis bermodel *newsvendor*, yang mengoptimalkan gudang untuk mengunci harga dengan menggunakan harga grosir yang telah diperjanjikan terlebih dahulu Chen, (2011).

Tujuan dibuatnya kontrak ialah "memaksakan" suatu janji dan melindungi harapan yang muncul oleh sebabnya, mencegah pengayaan yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar, menghindarkan dari keadaan-keadaan yang membahayakan, serta mencapai keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan terkait dari pihak lawan Budiono, (2015). Urgensi pengaturan perjanjian dalam praktek bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara berimbang bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan yang adil dan saling menguntungkan Assegaf, (2014).

#### *d. Asas Kebebasan dan Keseimbangan Dalam Berkontrak*

Dasar hukum Indonesia menunjukkan bahwa hukum kontrak berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan terbuka, terbukti dengan adanya Pasal 1338 KUHP, yang menunjukkan bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya Sukarmi, (2008). Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah hak untuk menyetujui setiap klausulnya tanpa adanya intervensi dari pihak lain Sugijanto, (2022). Namun, semenjak adanya perkembangan industri dan kontrak baku, prinsip ini digunakan untuk menawarkan suatu produk barang dan/atau jasa secara massal dan mengesampingkan asas-asas yang berpihak kepada konsumen (Sugijanto, 2022). Hal ini menimbulkan adanya ketimpangan *bargaining position* yang memicu daya paksa yang mengakibatkan prinsip *take it or leave it* Hernoko, (2010).

Kebebasan berkontrak secara falsafah dapat diartikan sebagai kedudukan yang seimbang, namun dalam kontrak baku terjadi ketimpangan dimana konsumen tidak memiliki *bargaining position* yang setimpa dengan pemilik bisnis Hernoko, (2010). Asas kebebasan berkontrak menjadi semakin sempit dengan mempertimbangkan segi kepentingan umum, segi perjanjian baku (*standard*), dan segi perjanjian dengan pemerintah Sukarmi, (2008). Dengan asas ini, dimungkinkan juga bagi para pembuat janji untuk mengharamkan hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut Nugroho & Haryani, (2021).

Manusia sebagai *homo economicus*, yang cenderung mencari keuntungan untuk individu, harus dibatasi dengan asas-asas kerakyatan dengan falsafah Pancasila Budiono, (2015). Intervensi pemerintah hadir untuk melindungi dan "menyeimbangkan" posisi yang lemah, dalam hal ini ialah konsumen Hondius, (2012); Hartkamp & Asser's, (2020). Pada dasarnya, tidak seorangpun mau mengikatkan diri secara sukarela untuk suatu prestasi demi orang lain tanpa imbalan Budiono, (2015). Oleh sebab itu, aspek kebebasan berkontrak perlu dibatasi dengan prinsip-prinsip proporsionalitas, kepatutan, dan keadilan bagi para pihak Asnawi & Hudiata, (2017). Namun asas proporsionalitas ini lebih memiliki relevansi kearah kontrak komersial dibandingkan dengan kontrak konsumen, sehingga prinsip keseimbangan berkontrak lebih relevan dalam konteks klausula dan perjanjian baku Hernoko, (2010).

Dalam asas etikal, keseimbangan merupakan keadaan dimana kedua belah pihak tidak ada yang protes dan mendominasi, serta selaras pada kehendak yang ingin dicapai Budiono, (2015). Dapat dirumuskan bahwa asas keseimbangan dalam sudut pandang etis memiliki formula antara kehendak yang diinginkan disertai dengan kemampuan yang memadai Budiono, (2015). Dalam asas yuridikal, keseimbangan berkontrak sangat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang akan datang Budiono, (2015). Menurut Mariam Darus Badruzaman, kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab yang mampu memelihara keseimbangan perlu dipelihara sebagai modal pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat Assegaf, (2014).

Salah satu titik pangkal yang menjadikan suatu perjanjian cenderung tidak seimbang yaitu perjanjian, ketidakseimbangan perjanjian karena faktor ekonomi Abbas, Miru, & Said, (2020). Seringkali peneliti melakukan studi mengenai perjanjian kredit bank, dimana keadaan kreditor dan debitor merupakan kedudukan yang tidak seimbang utamanya dalam penerapan suku bunga yang merupakan klausula baku Abbas, Miru, & Said, (2020). Ketidakseimbangan adalah pihak yang merasa dirugikan, terkungkung, terbatas haknya Budiono, (2015). Intervensi legislatif yang seperti ini menjadi salah satu "penyeimbang" posisi antara konsumen dan pebisnis Alimi-Memedi, (2018). Di Belanda, pemerintah menuangkan hal-hal yang dilarang dalam pembuatan Syarat dan Ketentuan untuk melindungi yang lemah pada NBW Buku 6 Pasal 6:233.

Dapat disimpulkan, dalam asas keseimbangan terdapat tiga aspek penting diantaranya: Perbuatan para pihak, dimana kategori perbuatan hukum dikategorikan menjadi pernyataan kehendak dan kewenangan bertindak, subjek hukum harus terpenuhi dari 1320 KUHPer dan harus seimbang untuk melindungi yang lemah; isi kontrak berlandaskan dengan asas kebebasan berkontrak, namun dibatasi dengan undang-undang, kesusilaan yang baik, atau ketertiban umum; pelaksanaannya haruslah dimaknai sebagai suatu kepatutan dan kelayakan sehingga dapat berkelanjutan dan *fair* Budiono, (2015).

### **3.2 Tinjauan Hukum dan Fakta Empiris dalam Kontrak Baku**

Subbab ini membahas mengenai tinjauan-tinjauan hukum dan fakta-fakta empiris di lapangan yang terjadi. Pada subbab ini juga membahas mengenai realita yang terjadi, penegakannya, dan mekanismenya guna mengetahui secara sistematis, hal-hal apa yang tidak sesuai dengan keinginan falsafah kontrak baku.

#### **a. Tinjauan Hukum Kontrak Baku**

Terlepas dari berbagai kendala yang dimiliki oleh KUHPer, KUHPer masih merupakan rujukan utama dalam syarat terbentuknya suatu perjanjian Mangara & Al-Djufri, (2022). KUHPer Buku III, merupakan landasan utama mengenai perikatan syarat sahnya suatu perjanjian diatur disini termasuk secara umum mengenai kontrak elektronik. Sinergitas KUHPer Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1131, menunjukkan semangat bahwa KUHPer ingin melindungi masyarakat yang memiliki posisi yang lebih lemah Isnaeni, (2022).

Undang-undang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan yang tercantum pada bagian Menimbang huruf C, merupakan salah satu undang-undang yang berfalsafah melindungi konsumen dari perdagangan yang begitu global yang begitu masif dan cepat. Dalam UUPK ini, keberadaan klausula baku diperbolehkan namun dibatasi oleh peraturan ini. Pasal 18 merupakan salah satu rujukan yang mengatur mengenai klausula baku. Kelembagaan yang terlibat dalam UUPK ini ialah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Gunawan & Waluyo, (2021).

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang induk yang menaungi dokumen elektronik yang terdapat pada berbagai macam aplikasi ataupun sistem elektronik. UU ITE 11/2008 Pasal 18 menegaskan bahwa kontrak elektronik dapat berlaku secara mengikat dan sah. Pembaharuan UU ITE 19/2016 Penjelasan Pasal 5 ayat (1), menegaskan bahwa pembuktian dari Sistem Elektronik diakui secara sah. Pasal 6 menebalkan ranah akuntabilitas dari Sistem Elektronik sepanjang informasi/dokumen elektronik itu tersebut dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu pertanggungjawaban. UU ITE ini memiliki fokus secara teknis, sementara untuk perjanjian baku masih merujuk kepada KUHPer. Peranan teknologi yang dapat dipercaya dalam proses penegakan hukum mulai dapat diakui semenjak undang-undang ini terbentuk di tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Penyedia Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang merupakan turunan dari UU ITE, mengatur mengenai kontrak elektronik. Pasal 46 ayat (2) menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, namun syarat-syarat ini masih senada dengan yang tercantum pada KUHPer 1320. Pasal 47 ayat (2) menegaskan bahwa kontrak

elektronik mengenai klausula baku ini, harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat penulisan ini dibuat, UUPK Pasal 18 merupakan rujukan yang dimaksud mengenai peraturan ini.

Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan turunan dari Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, memiliki penjabaran lebih lanjut mengenai klausula baku yang tercantum dalam sistem elektronik. Pasal 52 PP PMSE, mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian elektronik dengan memuat 2 syarat tambahan dari KUHPer 1320, yaitu sesuai dengan syarat dan kondisi dan informasi yang tercantum sesuai dengan yang diperjanjikan Gunawan & Waluyo, (2021). Pasal ini merupakan pasal dimaksudkan sebagai *lex specialis* dari KUHPer yang bersifat *lex generalis*, namun hal ini tidak dimungkinkan karena asas ini hanya bisa diberlakukan terhadap hirarki undang-undang yang setara Gunawan & Waluyo, (2021).

Dalam peraturan standar yang dibentuk oleh lembaga independen, terdapat hal-hal yang dipertahankan guna melindungi konsumen dengan melarang para pelaku bisnis dibawah naungannya untuk tidak menyatakan tunduknya masyarakat atas peraturan baru yang diterbitkan secara sepihak, diantaranya: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 30 ayat (5) huruf G; dan PBI nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf D. Pasal yang dipertebal dalam setiap peraturan lembaga menunjukkan bahwa ketentuan tersebut wajib dipertahankan. Namun sayangnya, peraturan lembaga yang independen ini tidak menaungi pemilik sistem elektronik sehingga diperlukan suatu instansi/lembaga khusus yang dapat menaungi Penyedia Sistem dan Transaksi Elektronik ini.

#### *b. Fakta Empiris*

Kasus pertama yang bertahan menggunakan klausula baku terjadi pada tahun 2000 yang terjadi antara Anny Gultom dan Hontas Tambunan dengan Securindo Packtama Indonesia (Secure Parking) Assegaf, (2014). Pada kasus ini Secure Parking menyebutkan pada klausula perjanjian baku mereka, "pihak pengelola parkir tidak bertanggungjawab atas segala kehilangan, kerusakan, dan kecelakaan atas kendaraan atau kehilangan barang-barang di area pihak pengelola parkir", dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan Assegaf, (2014). Fakta ini menunjukkan bahwa klausula baku tidak sepenuhnya selalu berlaku dengan yang telah disepakati, namun tidak *fair*.

Putusan Nomor 1391/K/Pdt/2011 pada tahapan kasasi, antara PT. Indonesia AirAsia sebagai penggugat dengan Hastjarjo Boedi Wibowo sebagai tergugat yang menolak permohonan kasasi. Kasus ini berkaitan dengan penggantian jadwal penerbangan dari jam 06.00 menjadi 15.05 melalui SMS, padahal konsumen memiliki agenda pk. 09.00 dikarenakan adanya kendala pesawat tanpa adanya keterangan yang jelas. SMS yang terkirim pada 16 jam sebelum keberangkatan ini, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Pasal 36 huruf d pada saat diputus, dikarenakan Perusahaan penerbangan wajib mengakomodasi pelanggan untuk dapat diangkut di hari berikutnya, namun apabila tidak, pihak maskapai wajib mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Pada perjanjian baku, terdapat bahwa klausul-klausul dimana pihak maskapai melepaskan tanggungjawabnya yang tidak menjamin ketepatan sepenuhnya dan dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya Assegaf, (2014).

Putusan No.521/PDT/2012/PT.DKI dimana pada kasus ini dipermasalahkan lokasi Penggugat yang berkedudukan di Jakarta Pusat, Tergugat yang berkedudukan di Jakarta Timur, dan Turut Tergugat yang berkedudukan di Jakarta Utara, yang semestinya gugatan ini dilayangkan ke Jakarta Utara atau Jakarta Timur, sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR Assegaf, (2014). Namun pada hal ini penggugat menolak eksepsi perihal perbuatan melanggar hukum berlandaskan Pasal 1365 KUHPer jo Pasal 23 UUPK, namun hal ini ditolak oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang tidak menerima penjelasan mengenai eksepsi tersebut Assegaf, (2014). UUPK tidak selalu menjadi tinjauan yang mutakhir dalam penegakannya,

sehingga UUPK tidak bisa berdiri sendiri sebagai suatu *lex specialis* dari suatu permasalahan konsumen.

Putusan No.3 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016 memutus sengketa PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk melawan Nurhayati Yuni Yenita (Debitur), dimana permasalahan ini dalam kaitannya dengan menarik kembali motor yang dikreditkan tanpa mekanisme yang telah diatur dikarenakan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu terlambat membayar selama 2 bulan, namun ketika kreditur didatangi dan debitur ingin melunasi keterlambatan 2 bulan itu Kreditur meminta pelunasan untuk satu tahun sesuai yang tercantum dalam perjanjian baku. Dalam Putusan BPSK Nomor 27/Pts/BPSK/VIII/2014, mengabulkan permintaan sebagian dari penggugat, yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Pbr, yang kemudian dibatalkan oleh Putusan No.3 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016. Hal ini menunjukkan bahwa, kewenangan yang dimiliki BPSK belum bersifat final, karena dapat diarahkan kembali ke ranah pengadilan umum Atuti, (2015).

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila melanggar ketertiban umum dan melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPK. BPSK yang memiliki fungsi untuk mengawasi pencantuman klausula baku, sesuai dengan UUPK Pasal 52, belum bisa bekerja secara maksimal. Otoritas BPSK dalam pengawasan klausula baku, tidak disertai dengan wewenang untuk menindak pencantuman klausula baku tersebut sesuai dengan kewenangannya yang diatur pada UUPK Pasal 60 (Yuanitasari & Kusmayanti, 2019).

Dalam penyelesaian sengketa konsumen, UUPK menyediakan alternatif penyelesaian sengketa diluar persidangan namun memiliki benang merah yang dapat menarik suatu kasus kembali ranah pengadilan Atuti, (2015). Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan mengenai keputusan yang bersifat final dan mengikat yang tertuang dalam UUPK Pasal 54 ayat (3).

Ditengah kelemahan-kelemahan yang dimiliki BSPK, teori perlindungan konsumen berkembang bahwa hakim dapat mengubah klausul kontrak yang dibuat atau dilaksanakan dengan etiked buruk Malye & Rahdiansyah, (2020). Namun menurut hemat penulis, hal ini berpotensi menyiderai insting pelaku usaha dengan mendapatkan suatu ketidakpastian, yang seyogyanya marwah dari bisnis adalah suatu kepastian. Oleh sebab itu, peraturan standar dan penegakannya diperlukan guna mengatur peraturan bisnis tersebut dengan *fair* dan seimbang Hartkamp & Asser's, (2020).

BPKN yang berfungsi untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan dalam perlindungan konsumen. Serta, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh BPKN adalah survei menyangkut kebutuhan konsumen, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf C PP4/2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kerjasama dalam melindungi masyarakat umum diperlukan antara BPSK dan BPKN, dimana BPSK berfungsi untuk mengawasi dan menegakkan suatu sengketa konsumen, dan BPKN sebagai lembaga studi dan pengembangan suatu kebijakan pemerintahan. Serta, apabila hal ini terjadi BPSK harus dilengkapi dengan sistem pendanaan dari pemerintah pusat, karena perannya berlaku dengan skala nasional, bukan lagi di daerah.

Banyak kasus kontrak konsumen yang terlepas dari pantauan pemerintah dan lembaganya dalam penerapan klausula baku dalam perjanjian baku, MNC Play juga memiliki klausul untuk tidak memberitahukan kepada konsumen sebelumnya dalam mengubah peraturan dalam perjanjian tersebut Oktaviani & Sulistyowati, (2018). Sejalan dengan kasus kontrak digital dalam aplikasi yang memiliki unsur yang sama, dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat berpihak kepada rakyat guna menyeimbangkan posisi yang sangat timpang ini. Hal ini menimbulkan potensi kesamaan konteks dengan Pasal 18 ayat (1) huruf G, yang dilarang dalam pembuatan perjanjian baku. Dalam Sejarah Parlemen Belanda, pengumuman perubahan suatu Syarat dan Ketentuan diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Kamar Dagang dan Industri guna disediakan ke pihak umum Hartkamp & Asser's, (2020). Hal ini dinilai perlu diterapkan di Indonesia, guna menjembatani dan melindungi rakyat atas pengumuman yang dapat berubah-

ubah semena-mena seperti yang ada dalam kontrak baku elektronik dengan memberikan stempel BPSK sebagai pengawas klausula baku, seperti OJK, untuk menyatakan bahwa pelaku usaha telah diawasi oleh BPSK.

Serta diperlukannya otoritas pembatalan oleh hakim atau BPSK yang hanya bisa diselesaikan melalui persidangan dinilai kurang efektif, karena dalam dalam perjanjian baku bukan hanya urusan perseorangan lagi namun juga publik Hondius, (2012). Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme untuk menuntut para pemilik bisnis untuk mengubah klausulnya tersebut, sehingga permasalahan yang sama tidak memerlukan proses peradilan yang cukup panjang lagi.

## 2. Saran

Hendaknya BPKN dalam tupoksinya yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah dapat memerhatikan faktor-faktor yang menjadi *pain point* dan fakta dalam masyarakat yang cenderung tidak mengindahkan suatu kontrak Syarat dan Ketentuan dalam Sistem Elektronik. Serta menanggulangi fakta-fakta yang ada, bahwa Syarat dan Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan selanjutnya yang membuat masyarakat sulit untuk mengetahui perubahannya, membutuhkan suatu kajian mengenai penuntutan kepada pemilik bisnis untuk mengubah klausul yang melanggar kepentingan umum. Sehingga dampak yang dampak putusan dapat lebih luas lagi karena pergeseran sifat perjanjian kontrak yang awalnya dari privat menjadi privat dan publik Hondius, (2012).

## DAFTAR PUSTAKA

- Sukarmi. (2008). *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia)*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Atuti, H. D. (2015). Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Mimbar Justitia*, 1(2), 572-591.
- Syamsudin, M., & Ramadani, F. A. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku, Kajian Putusan Nomor 26/P.BPSK/12/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY, dan Nomor 184/K.PDT.SUS-BPSK/2016. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 91-112.
- Oktaviani, K. R., & Sulistyowati, E. (2018). Analisis Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Baku Antara Konsumen Dengan MNC Play Tentang Perubahan Klausula Baku Dlaam Perjanjian yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Novum*, 5(3), 56-65.
- Alimi-Memedi, S. (2018). Consumer Protection and Freedom of Contract In The Directive 93/13/ECC on Unfair Terms in Consumer Contract. *Justicia - International Journal of Legal Sciences*(6), 95-113.
- Malye, T. K., & Rahdiansyah. (2020). Kewenangan Hakim Dalam Mengubah Klausul Kontrak yang Dibuat atau Dilaksanakan Dengan Itikad Buruk. *UIR Law Review*, 4(1), 9-13.
- Yusuf, B., & Tedjosaputro, L. (2017). Dispute Resolution for International Contract to Achieve Legal Certainty. *International Journal of Business, Economics and Law*, 14(5), 169-175.
- Hondius, E. (2012). The Innovative Nature of Consumer Law. *J Consum Policy*, 35, 165-173.
- Fahrimal, Y. (2018). NETIQUETTE: ETIKA JEJARING SOSIAL GENERASI MILENIAL DALAM MEDIA SOSIAL. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 69-78.
- Flanagin, A. J., & Metzger, M. J. (2000). Perceptions of Internet Information Credibility. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 77(3), 515-540.
- Marotta-Wurgler, F., & Taylor, R. (2013). SET IN STONE? CHANGE AND INNOVATION IN CONSUMER STANDARD-FORM CONTRACTS. *New York University Law Review*, 240-285.
- Hartkamp, A. S., & Asser's, C. (2020). *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*. (R. Setiawan, Ed.) Bandung: Yrama Widya.
- Budiono, H. (2015). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Asnawi, M. N., & Hudiata, E. (2017). Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dan Fungsi Korektif Hakim Menilai Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian. *Mimbar Hukum*, 29(1), 150-161.
- Sugijanto, M. (2022). *The Art of Contract Drafting*. Jakarta: Eleks Media Komputindo.

- Sara, I. M., Saputra, K. A., & Utama, I. W. (2018). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Giannakis-Bompolis, C., & Boutsouki, C. (2014). Customer Relationship Management in the Era of Social Web and Social Customer: An Investigation of Customer Engagement in the Greek Retail Banking Sector. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 148, 67-78.
- Kuncoro, A. (2006, April). Corruption and Business Uncertainty in Indonesia. *ASEAN Economic Bulletin*, 23(1), 11-30.
- Assegaf, A. F. (2014). *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi HUKUM dan Kebijakan Indonesia.
- Davis, T. C. (2004). Performance and context. In K. Powell, *The show business economy, and its discontents* (pp. 36-51). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hariato, D. (2016, December). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 145-156.
- Abbas, M. N., Miru, A., & Said, N. (2020). Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Bank. *Gorontalo Law Review*, 188-204.
- Nugroho, S. S., & Haryani, A. (2021). *Perancangan Kontrak (Contract Drafting)*. Penerbit Lakeisha.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 321-334.
- Jurayevich, M. B., & Bulturbayevich, M. B. (2020). The Impact of The Digital Economy on Economic Growth. *International Journal of Business, Law, and Education*, 1(1), 4-7.
- Esensi Hukum Kontrak Internasional*. (2021, 10 11). Retrieved from Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area: <http://mh.uma.ac.id/esensi-hukum-kontrak-internasional/>
- Isnaeni, M. (2022). *Penjabaran Makna Norma Hukum Perikatan (Bagian Umum)*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Mangara, G., & Al-Djufri, T. A. (2022). Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), 269-290.
- Gunawan, J., & Waluyo, B. M. (2021). *Perjanjian Baku, Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für.
- Deloitte. (2017). *17 Global Mobile Consumer Survey: US edition The dawn of the next era in mobile*. Retrieved from Deloitte: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-2017-global-mobile-consumer-survey-executive-summary.pdf>
- Constitutional Rights Foundation. (2007). *Adam Smith and The Wealth of Nations*. Retrieved from Constitutional Rights Foundation Bill of Rights in Action: <https://www.crf-usa.org/bill-of-rights-in-action/bria-23-1-a-adam-smith-and-the-wealth-of-nations.html>
- Office of The United State Trade Representative. (n.d.). *Benefits of Trade*. Retrieved from Office of The United State Trade Representative: <https://ustr.gov/about-us/benefits-trade>
- Holstein, W. K., & Tanenbaum, M. (2019, 11 27). *Mass Production*. Retrieved from Britannica: <https://www.britannica.com/technology/mass-production>
- Nunn, N. (2007). Relationship-Specificity, Incomplete Contracts, and The Pattern of Trade. *The Quarterly Journal of Economics*, 122(2), 569-600.
- Mottaleb, K. A. (2007). Determinants of Foreign Direct Investment and Its Impact on Economic Growth in Developing Countries. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalh, R. M. (2006). Regulation and Growth. *Economics Letters*, 395-401.
- DiMatteo, L. A. (2010). Strategic Contracting: Contract Law as a Source of Competitive Advantage. *American Business Law Journal*, 727-794.
- Chen, J. (2011). Returns With Wholesale-Price-Discount Contract in a Newsvendor Problem. *International Journal of Production Economics*, 104-111.
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2019). Eksistensi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Dalam Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. *Jurnal IUS*, 7(3), 426-435.
- United Nation. (n.d.). *LDC Identification Criteria & Indicators*. Retrieved from United Nation Department of Economic and Social Affairs: <https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-criteria.html>
- Mahkamah Konstitusi. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku*

- VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-sendi Fundamental Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi.
- Novius, A. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Corporate Internet Reporting Dalam Mendukung Transparansi Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Fokus Ekonomi*, 14(1), 59-78.
- Amstrong, E. (2005). *Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues*. Retrieved from Insights on India: <https://demolive.insightsonindia.com/wp-content/uploads/2013/09/integrity-transparency-un.pdf>